



Haji Virtual di Era Metaverse: Validitas Fikih dan Batas Pertanggungjawaban Platform Dalam Hukum Indonesia Pasca UU No. 14 Tahun 2025

Anny Susilowati*

STMIK PPKIA Tarakanita Rahmawati, Indonesia

Article Information:

Received : July 28, 2026

Revised : August 28,
2026

Accepted : September 28,
2026

Keywords:

Virtual Hajj, Metaverse,
Islamic law, Consumer
protection, Digital platform

*Correspondence Address:

anny.susilowati@gmail.com

Abstrak

Perkembangan realitas virtual dan metaverse telah memperluas pengalaman keagamaan digital, termasuk pelatihan haji dan representasi situs-situs suci. Studi ini meneliti apakah haji virtual dapat menggantikan ibadah haji yang sebenarnya menurut hukum Islam dan menganalisis posisi hukum serta potensi tanggung jawab operator platform menurut hukum Indonesia setelah berlakunya Undang-Undang No. 14 Tahun 2025 dan KUHP Nasional pada tahun 2026. Dengan menggunakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan fiqh statutori, konseptual, dan komparatif, studi ini menganalisis legislasi resmi, doktrin hukum Islam, dan kajian terkait tentang agama digital, perlindungan konsumen, transaksi elektronik, dan perlindungan data pribadi. Temuan menunjukkan bahwa pengalaman virtual tidak dapat menggantikan haji karena ritual intinya tetap terikat pada tempat, waktu, dan tindakan fisik yang telah ditentukan, meskipun teknologi virtual dapat berfungsi untuk tujuan pendidikan dan pelatihan yang sah. Hukum positif Indonesia mengatur administrasi haji, bukan validitas teologis; oleh karena itu, tanggung jawab platform bergantung pada skenario faktual. Simulasi pendidikan, layanan imersif berbayar yang transparan, dan klaim komersial yang menyesatkan harus dinilai secara berbeda berdasarkan hukum kontrak, perlindungan konsumen, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, dan KUHP. Studi ini memberikan klasifikasi platform tiga fungsi dan kerangka tanggung jawab berbasis skenario yang mengintegrasikan yurisprudensi Haji dengan regulasi digital dan ibadah haji terkini di Indonesia.

Abstract

The development of virtual reality and the metaverse has expanded digital religious experiences, including Hajj training and representations of sacred sites. This study examines whether virtual Hajj can substitute for the actual pilgrimage under Islamic law and analyses the legal position and potential liability of platform operators under Indonesian law after Law No. 14 of 2025 and the national Criminal Code took effect in 2026. Using normative legal research with statutory, conceptual, and comparative fiqh approaches, the study analyses official legislation, Islamic legal doctrine, and relevant scholarship on digital religion, consumer protection, electronic transactions, and personal data protection. The findings show that virtual experiences cannot replace Hajj because its core rites remain bound to prescribed places, times, and embodied acts, although virtual technology may serve legitimate educational and training purposes. Indonesian positive law regulates Hajj administration rather than theological validity; therefore, platform liability depends on factual scenarios. Educational simulations,

transparent paid immersive services, and misleading commercial claims must be assessed differently under contract law, consumer protection, the Electronic Information and Transactions Law, the Personal Data Protection Law, and the Criminal Code. The study contributes a three-function platform classification and a scenario-based liability framework that integrates Hajj jurisprudence with Indonesia's current digital and pilgrimage regulation.

Jish: Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum

Vol. 6, No. 2, Juni 2026 | DOI: <https://doi.org/10.36915/la.v6i2.565>

<https://journals.ddipolewalimandar.ac.id/index.php/jish/>

Pendahuluan

Perkembangan teknologi imersif mengubah cara masyarakat berinteraksi dengan ruang, identitas, dan praktik keagamaan. Metaverse, virtual reality (VR), augmented reality (AR), dan dunia virtual tiga dimensi tidak lagi hanya dipakai untuk hiburan, tetapi juga untuk pendidikan, pariwisata, pelestarian budaya, dan pengalaman religius. Literatur digital religion menunjukkan bahwa teknologi digital dapat memperluas akses terhadap pengetahuan dan komunitas keagamaan, tetapi pada saat yang sama memunculkan persoalan baru tentang otoritas, kehadiran tubuh, autentisitas ritual, dan batas antara pengalaman daring dan praktik keagamaan luring (Campbell & Tsuria, 2021; Thomas, Kuhail, & AlBeyahi, 2024). Dalam kajian virtual pilgrimage, ruang digital bahkan dapat membentuk pengalaman simbolik mengenai tempat suci tanpa identik dengan perjalanan fisik menuju tempat tersebut (MacWilliams, 2002).

Diskursus tersebut menjadi relevan bagi ibadah haji. Teknologi VR telah digunakan untuk membantu calon jemaah mengenali urutan ritual dan orientasi lokasi. Penelitian mengenai aplikasi AR/VR haji menunjukkan manfaat teknologi imersif sebagai media pembelajaran dan simulasi manasik (Senoaji, Wicaksono, & Kusumaningrum, 2020; Sumardani et al., 2020). Studi lain juga menilai bahwa VR berpotensi memperdalam pemahaman prosedural dan kesiapan calon jemaah sebelum keberangkatan (Fikria & Rafsanjanie, 2025). Di Indonesia, Kementerian Agama sebelumnya juga mendorong pemanfaatan teknologi digital untuk pembelajaran manasik agar calon jemaah dapat memperoleh pengalaman orientasi ruang secara virtual. Arah tersebut memperlihatkan bahwa penggunaan metaverse dalam konteks haji tidak selalu dimaksudkan untuk menggantikan ibadah, melainkan dapat berfungsi sebagai sarana pendidikan.

Kontroversi muncul ketika istilah "haji virtual" digunakan tanpa definisi yang

jelas. Istilah ini dapat menunjuk setidaknya pada tiga hal yang berbeda: simulasi manasik untuk pendidikan; pengalaman imersif berbayar yang secara jujur diposisikan sebagai wisata atau pembelajaran virtual; atau layanan yang dipasarkan dengan klaim bahwa pengalaman virtual dapat menggantikan atau menggugurkan kewajiban haji. Ketiga bentuk tersebut memiliki konsekuensi fikih dan hukum yang berbeda. Karena itu, penggunaan satu label "haji virtual" untuk seluruh bentuk layanan berisiko menghasilkan kesimpulan yang terlalu umum dan mengaburkan objek hukum.

Perdebatan publik pada 2022 mengenai representasi Ka'bah dan Hajar Aswad dalam metaverse menunjukkan pentingnya pembedaan tersebut. Pernyataan resmi yang dipublikasikan Majelis Ulama Indonesia (MUI) menempatkan teknologi virtual sebagai sarana simulasi dan pengenalan tempat ibadah, bukan sebagai pelaksanaan haji yang sah. Pernyataan itu bukan Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023. Fatwa Nomor 83 Tahun 2023 justru berkaitan dengan hukum dukungan terhadap perjuangan Palestina. Dengan demikian, penggunaan Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023 sebagai dasar hukum haji virtual merupakan salah rujuk yang harus dikoreksi. Posisi MUI mengenai metaverse lebih tepat diperlakukan sebagai pandangan atau penjelasan keagamaan yang menegaskan perbedaan antara simulasi dan pelaksanaan ritual.

Dari perspektif hukum positif Indonesia, persoalan serupa terjadi ketika keabsahan haji virtual langsung disandarkan pada Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019. Setelah perubahan melalui Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025, Pasal 4 ayat (1) mengatur pendaftaran warga negara Indonesia sebagai jemaah haji melalui Menteri, bukan menyatakan bahwa haji hanya sah apabila dilakukan di Arab Saudi. Dasar analisis yang lebih tepat justru terdapat pada definisi Ibadah Haji dalam Pasal 1, yaitu serangkaian ibadah tertentu di Baitullah, masyair, serta tempat, waktu, dan syarat tertentu, disertai keseluruhan sistem penyelenggaraan yang melibatkan pelayanan di Arab Saudi. Di samping itu, kelembagaan penyelenggaraan haji juga berubah dengan dibentuknya Kementerian Haji dan Umrah melalui Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2025.

State of the art penelitian memperlihatkan empat kelompok kajian. Pertama, studi digital religion dan virtual pilgrimage menelaah perubahan pengalaman kesakralan, ruang, otoritas, dan embodiment dalam media digital (MacWilliams, 2002; Campbell & Rule, 2020; Campbell & Tsuria, 2021; Thomas et al., 2024). Kedua, studi

teknologi haji berfokus pada efektivitas VR/AR sebagai media pembelajaran manasik (Senoaji et al., 2020; Sumardani et al., 2020; Fikria & Rafsanjanie, 2025). Ketiga, studi tentang haji metaverse menelaah persepsi Muslim dan penerimaan sosial-keagamaan terhadap pengalaman virtual (Fernando & Larasati, 2022; Jubba, Fernando, Larasati, & Darus, 2024). Keempat, kajian hukum digital di Indonesia membahas perlindungan konsumen elektronik dan data pribadi, tetapi tidak secara khusus menghubungkannya dengan klasifikasi layanan haji virtual (Priliasari, 2023; Hasanah & Basarah, 2023; Subagyono et al., 2024).

Berdasarkan peta tersebut, research gap penelitian ini terletak pada belum terintegrasinya analisis fikih haji dengan hukum positif Indonesia yang telah berubah sampai 2026, khususnya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025, rezim UU ITE hasil perubahan 2024, UU PDP, serta KUHP nasional yang berlaku sejak 2 Januari 2026. Penelitian terdahulu cenderung berhenti pada pertanyaan apakah haji virtual sah atau tidak, atau pada manfaat teknologi untuk manasik. Padahal, dari sudut hukum, pertanyaan yang lebih presisi adalah kapan platform virtual hanya merupakan media edukasi yang legal, kapan ia menjadi jasa digital komersial yang tunduk pada kewajiban informasi dan perlindungan data, dan kapan klaim pemasaran tertentu dapat menimbulkan tanggung jawab perdata atau pidana.

Atas dasar itu, novelty penelitian ini adalah penyusunan model klasifikasi tiga fungsi platform haji virtual dan kerangka pertanggungjawaban berbasis skenario. Model tersebut membedakan (1) simulasi edukatif, (2) pengalaman imersif komersial yang transparan, dan (3) klaim substitusi ibadah yang menyesatkan. Penelitian kemudian menguji setiap skenario melalui dua lapis analisis, yaitu validitas ritual menurut fikih dan konsekuensi hukum positif bagi penyelenggara platform. Dengan pendekatan ini, artikel tidak mengasumsikan bahwa seluruh platform VR haji telah memasarkan diri sebagai pengganti haji; analisis tanggung jawab terhadap klaim substitusi ditempatkan sebagai skenario normatif yang baru berlaku apabila fakta pemasaran, kontrak, kerugian, dan unsur pasal memang terpenuhi.

Penelitian ini menjawab tiga pertanyaan. Pertama, bagaimana validitas pelaksanaan haji melalui media virtual menurut hukum Islam? Kedua, bagaimana kedudukan haji virtual dalam rezim hukum penyelenggaraan haji Indonesia setelah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025? Ketiga, bagaimana batas pertanggungjawaban

hukum penyelenggara platform berdasarkan karakter layanan dan fakta pelanggaran yang terjadi?

Metode

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang menempatkan norma hukum, asas, doktrin, dan argumentasi fikih sebagai objek utama analisis. Pendekatan yang digunakan terdiri atas pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan fikih komparatif. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menilai kerangka hukum penyelenggaraan haji, perlindungan konsumen, transaksi elektronik, perlindungan data pribadi, hukum perdata, dan hukum pidana. Pendekatan konseptual digunakan untuk membedakan konsep simulasi, pengalaman imersif, platform digital, jasa elektronik, misrepresentasi, dan tanggung gugat. Pendekatan fikih komparatif digunakan untuk menganalisis sifat tauqifi ibadah haji, kedudukan tempat dan waktu, serta isu badal haji sebagai kontra-argumen terhadap anggapan bahwa seluruh bentuk perwakilan dalam haji dilarang.

Bahan hukum primer meliputi Al-Qur'an dan hadis yang relevan dengan haji; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025; Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2025 tentang Kementerian Haji dan Umrah; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen; Kitab Undang-Undang Hukum Perdata; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024; Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana disesuaikan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026; serta dokumen resmi MUI dan pemerintah yang relevan dengan penggunaan teknologi virtual untuk manasik.

Bahan hukum sekunder dipilih berdasarkan tiga kriteria: memiliki relevansi langsung dengan digital religion, virtual pilgrimage, haji berbasis VR/metaverse, atau tanggung jawab platform digital; berasal dari buku akademik, jurnal peer-reviewed, atau publikasi institusi resmi; dan dapat diverifikasi identitas publikasinya. Penelusuran sumber dilakukan secara purposif melalui basis data jurnal dan portal hukum resmi.

Audit regulasi diprioritaskan pada sumber JDIH pemerintah dan basis data peraturan resmi untuk memastikan bahwa analisis menggunakan hukum yang berlaku hingga Juli 2026.

Analisis dilakukan melalui interpretasi gramatikal dan sistematis terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, kemudian dilanjutkan dengan interpretasi teleologis untuk menilai tujuan perlindungan jemaah, konsumen, dan subjek data. Pada aspek fikih, dalil dan doktrin dibandingkan dengan memperhatikan perbedaan klasifikasi rukun di antara mazhab tanpa menghilangkan titik temu bahwa pelaksanaan inti haji terikat pada lokasi dan waktu tertentu. Hasil analisis disusun secara preskriptif melalui matriks isu-norma-unsur-skenario-konsekuensi, sehingga kesimpulan tidak diberikan secara kategoris tanpa terlebih dahulu menguji fakta dan unsur normanya.

Hasil dan Pembahasan

Definisi Operasional Haji Virtual dan Klasifikasi Fungsi Platform.

Istilah "haji virtual" perlu didefinisikan secara operasional sebelum dinilai secara hukum. Secara teknologis, metaverse menggambarkan lingkungan digital yang memungkinkan interaksi persisten atau semi-persisten melalui representasi virtual, sedangkan VR lebih spesifik menunjuk pada teknologi yang menciptakan pengalaman imersif melalui perangkat tertentu (Dionisio, Burns, & Gilbert, 2013; Park & Kim, 2022). Dalam konteks ibadah, teknologi tersebut dapat merepresentasikan Ka'bah, Masjidil Haram, Arafah, Muzdalifah, Mina, Shafa, dan Marwah sehingga pengguna memperoleh pengalaman visual-spasial yang mendekati orientasi di lokasi.

Namun, kesamaan representasi tidak otomatis berarti kesamaan peristiwa hukum atau peristiwa ibadah. Avatar bukan tubuh pengguna; replika digital Ka'bah bukan Baitullah; ruang virtual Arafah bukan wilayah Arafah; dan waktu akses aplikasi tidak otomatis menjadi waktu wukuf. Karena itu, artikel ini membedakan fungsi platform menjadi tiga kategori sebagaimana Tabel 1.

Tabel 1. Klasifikasi fungsi platform haji virtual

Kategori	Karakter utama	Posisi fikih	Risiko hukum utama
Simulasi edukatif/manasik	Digunakan untuk latihan, orientasi lokasi, pembelajaran urutan ritual; tidak mengklaim sebagai ibadah pengganti.	Dapat digunakan sebagai wasilah pendidikan; tidak menggugurkan kewajiban haji.	Rendah sepanjang informasi benar, keamanan sistem memadai, dan data diproses secara sah.
Pengalaman imersif komersial transparan	Layanan berbayar sebagai pengalaman virtual/wisata religius dengan disclaimer yang jelas.	Bukan haji; statusnya layanan digital atau pengalaman edukatif/rekreatif.	Tunduk pada kontrak, UUPK, UU ITE, dan UU PDP; risiko muncul bila layanan tidak sesuai janji atau data tidak dilindungi.
Klaim substitusi ibadah	Dipromosikan seolah-olah dapat menggantikan, mengesahkan, atau menggugurkan kewajiban haji.	Tidak memenuhi rukun inti haji dan menimbulkan misrepresentasi keagamaan.	Risiko perdata, perlindungan konsumen, UU ITE, dan dapat masuk penipuan bila unsur Pasal 492 KUHP terpenuhi.

Pembagian tersebut sekaligus mengoreksi asumsi bahwa keberadaan teknologi haji virtual identik dengan adanya praktik penipuan. Berdasarkan sumber yang dapat diverifikasi, contoh yang lebih jelas justru berkaitan dengan simulasi, orientasi, dan pengalaman imersif. Karena itu, analisis terhadap tindak pidana atau sanksi tidak boleh dimulai dari nama produknya, melainkan dari fakta mengenai isi iklan, kontrak elektronik, maksud penyelenggara, pembayaran, kerugian konsumen, serta cara platform memproses data.

Validitas haji virtual menurut hukum Islam.

Haji merupakan ibadah mahdhah yang tata cara pokoknya bersifat tauqifi. Al-Qur'an mengaitkan kewajiban haji dengan kemampuan melakukan perjalanan menuju Baitullah (QS. Ali 'Imran [3]: 97), sedangkan rangkaian haji dalam Sunnah menempatkan wukuf di Arafah sebagai unsur sentral dan tawaf sebagai ritual yang dilakukan mengelilingi Ka'bah. Dalam fikih, terdapat perbedaan antarmazhab dalam mengklasifikasikan mana yang disebut rukun, wajib, atau syarat. Mazhab Syafi'i, misalnya, lazim merumuskan rukun haji meliputi ihram, wukuf, tawaf ifadah, sa'i, tahallul, dan tertib pada bagian tertentu. Mazhab lain memiliki klasifikasi yang tidak sepenuhnya sama. Meskipun demikian, perbedaan tersebut tidak mengubah fakta bahwa inti ritual haji secara normatif terikat pada tempat dan waktu yang ditentukan (Al-Zuhayli, 2011).

Wukuf mensyaratkan keberadaan jamaah di wilayah Arafah pada waktu wukuf. Kehadiran avatar di replika digital Arafah tidak memenuhi unsur spasial tersebut. Demikian pula tawaf ifadah dilakukan dengan mengelilingi Ka'bah secara nyata. Klaim bahwa sahnya tawaf mensyaratkan "menyentuh Ka'bah" tidak tepat. Menyentuh Ka'bah

atau Hajar Aswad bukan rukun tawaf; inti yang relevan adalah pelaksanaan tawaf mengelilingi Ka'bah sesuai ketentuan. Koreksi ini penting karena argumen ketidaksahan haji virtual tidak perlu dibangun dari syarat yang sebenarnya tidak ada.

Kontra-argumen lain berkaitan dengan badal haji. Fikih mengenal kemungkinan pelaksanaan haji oleh orang lain dalam kondisi tertentu, misalnya untuk orang yang telah meninggal atau mengalami ketidakmampuan permanen, dengan rincian syarat yang berbeda dalam mazhab. Akan tetapi, badal haji tidak mendukung keabsahan haji virtual. Dalam badal haji, orang yang menjadi wakil tetap hadir secara fisik dan menjalankan seluruh rangkaian haji di lokasi dan waktu yang ditentukan. Yang digantikan adalah subjek pelaksana untuk kepentingan orang tertentu berdasarkan ketentuan fikih, bukan lokasi, waktu, dan bentuk ritualnya.

Dengan demikian, alasan utama haji virtual tidak dapat menggugurkan kewajiban haji bukan karena teknologi pada dirinya haram atau karena seluruh ibadah harus selalu dilakukan tanpa media. Teknologi dapat berfungsi sebagai wasilah. Persoalannya terletak pada ketidakmampuan media virtual menggantikan unsur yang secara normatif melekat pada ruang, waktu, dan tindakan fisik ibadah. Posisi ini juga sejalan dengan pandangan MUI pada 2022 yang menempatkan metaverse Ka'bah sebagai sarana simulasi dan pengenalan lokasi, bukan pelaksanaan haji yang sah. Pernyataan tersebut harus dibedakan dari fatwa formal dan tidak boleh dinisbatkan kepada Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023.

Kesimpulan fikih yang lebih presisi adalah: simulasi virtual boleh dipakai sebagai media manasik dan pendidikan sepanjang kontennya tidak menyesatkan; pengalaman imersif tidak berstatus sebagai ibadah haji; dan klaim bahwa aktivitas virtual menggugurkan kewajiban haji tidak memiliki dasar dalam struktur rukun haji. Rumusan ini lebih proporsional daripada menyatakan bahwa seluruh bentuk "haji virtual" terlarang.

Kedudukan haji virtual dalam hukum positif Indonesia pasca UU No. 14 Tahun 2025.

Analisis hukum positif harus terlebih dahulu membedakan dua domain: validitas ibadah menurut syariah dan pengakuan administratif dalam sistem penyelenggaraan haji negara. Undang-Undang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah tidak berfungsi sebagai kitab fikih yang menetapkan sah-batal ibadah secara teologis. Fungsi utamanya

adalah mengatur pembinaan, pelayanan, perlindungan, pengawasan, pembiayaan, kelembagaan, kuota, serta proses penyelenggaraan haji dan umrah.

Setelah perubahan ketiga melalui Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025, Pasal 1 mendefinisikan Ibadah Haji sebagai rukun Islam kelima bagi orang Islam yang mampu untuk melaksanakan serangkaian ibadah tertentu di Baitullah, masyair, serta tempat, waktu, dan syarat tertentu. Definisi ini penting karena menunjukkan bahwa objek yang diatur undang-undang sejak awal merujuk pada pelaksanaan ritual yang mempunyai keterikatan spasial dan temporal. Sistem penyelenggaraan reguler juga mengatur tanggung jawab pemerintah sejak keberangkatan dari Indonesia, selama di Arab Saudi, sampai kembali ke Indonesia. Dengan demikian, pengalaman virtual yang dilakukan dari rumah berada di luar konstruksi administratif penyelenggaraan haji sebagaimana dimaksud undang-undang.

Pasal 4 ayat (1) tidak dapat dijadikan dasar untuk menyatakan bahwa undang-undang secara eksplisit menentukan sahnya ibadah hanya di Arab Saudi. Dalam rumusan setelah perubahan 2025, pasal tersebut mengatur bahwa warga negara Indonesia yang beragama Islam dapat mendaftar sebagai jemaah haji melalui Menteri. Karena itu, kesimpulan mengenai kedudukan haji virtual harus dibangun secara sistematis dari definisi Ibadah Haji, keseluruhan tata kelola penyelenggaraan, proses pendaftaran, keberangkatan, pelayanan, dan koordinasi dengan Pemerintah Kerajaan Arab Saudi, bukan dari kutipan Pasal 4 yang keliru.

Perubahan 2025 juga memengaruhi nomenklatur kelembagaan. Urusan penyelenggaraan haji dan umrah tidak lagi semata-mata diletakkan pada Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah di Kementerian Agama. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 memberikan dasar kelembagaan baru, yang kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2025 tentang Kementerian Haji dan Umrah. Kementerian tersebut menyelenggarakan suburusan pemerintahan haji dan umrah dalam lingkup urusan agama. Oleh sebab itu, rekomendasi kebijakan dalam konteks 2026 seharusnya diarahkan terutama kepada Kementerian Haji dan Umrah untuk aspek penyelenggaraan haji, dengan tetap melibatkan MUI dalam aspek panduan keagamaan serta kementerian/lembaga lain sesuai kewenangannya.

Secara administratif, seseorang yang mengikuti simulasi atau pengalaman VR tidak memperoleh status sebagai jemaah yang telah menunaikan haji melalui

mekanisme negara. Namun, ungkapan "negara menyatakan ibadahnya tidak sah" juga perlu dihindari karena mencampurkan kompetensi administratif dan otoritas keagamaan. Rumusan yang lebih tepat adalah bahwa pengalaman virtual tidak termasuk pelaksanaan Ibadah Haji dalam sistem penyelenggaraan negara dan tidak menghasilkan konsekuensi administratif sebagai pelaksanaan haji. Penilaian sah atau tidak sah secara fikih tetap harus dibangun dari norma syariah.

Pertanggungjawaban hukum penyelenggara platform: analisis berbasis skenario

Pertanggungjawaban penyelenggara platform tidak lahir hanya karena platform menampilkan Ka'bah atau menyediakan simulasi tawaf. Tanggung jawab hukum muncul ketika terdapat hubungan hukum, pelanggaran kewajiban, kerugian, atau unsur tindak pidana tertentu. Oleh karena itu, analisis harus memisahkan ranah perdata, perlindungan konsumen, pidana, transaksi elektronik, dan perlindungan data pribadi.

Pertama, dalam hubungan perdata, layanan virtual berbayar pada dasarnya membentuk hubungan kontraktual antara penyedia dan pengguna. Jika penyelenggara tidak memberikan fitur, akses, atau layanan yang telah diperjanjikan, sengketa dapat dinilai berdasarkan wanprestasi. Sebaliknya, apabila terdapat perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian di luar atau melampaui pelanggaran kontrak, Pasal 1365 KUHPerdata dapat menjadi dasar gugatan sepanjang unsur perbuatan melawan hukum, kesalahan, kerugian, dan hubungan kausal dapat dibuktikan. Karena itu, penggunaan Pasal 1238 KUHPerdata tidak tepat apabila dipakai secara otomatis sebagai "pasal wanprestasi" tanpa memperhatikan fungsi somasi dan struktur kewajiban dalam perikatan.

Kedua, apabila layanan ditawarkan kepada konsumen, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen relevan untuk menilai kewajiban pelaku usaha memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur, larangan promosi yang menyesatkan, serta tanggung jawab ganti rugi. Platform yang secara jelas menjelaskan bahwa produknya hanya simulasi memiliki posisi hukum berbeda dari platform yang menjanjikan bahwa pengguna "telah sah berhaji" setelah membayar biaya tertentu. Dalam skenario terakhir, inti masalah bukan semata-mata keberadaan teknologi, melainkan misrepresentasi atas karakter dan manfaat jasa.

Ketiga, dalam transaksi elektronik, Pasal 28 ayat (1) UU ITE sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 melarang penyebaran atau

transmisi informasi elektronik yang berisi pemberitahuan bohong atau informasi menyesatkan yang mengakibatkan kerugian materiil bagi konsumen dalam transaksi elektronik. Pasal 45A ayat (1) mengatur ancaman pidananya. Penerapan ketentuan ini membutuhkan pembuktian unsur yang spesifik: adanya informasi bohong atau menyesatkan, dilakukan melalui media elektronik, berkaitan dengan transaksi elektronik, dan menimbulkan kerugian materiil bagi konsumen. Dengan demikian, iklan yang hanya menyebut "simulasi haji virtual" tidak otomatis memenuhi unsur tersebut; analisis berubah apabila iklan secara faktual menjanjikan manfaat yang tidak benar dan mengakibatkan kerugian materiil.

Keempat, sejak 2 Januari 2026, analisis penipuan harus merujuk pada KUHP nasional, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 sebagaimana disesuaikan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026. Pasal 492 mengatur penipuan ketika seseorang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, melalui nama atau kedudukan palsu, tipu muslihat, atau rangkaian kata bohong, menggerakkan orang untuk menyerahkan barang, memberi utang, membuat pengakuan utang, atau menghapus piutang. Karena itu, rujukan langsung kepada Pasal 378 KUHP lama sudah tidak memadai untuk artikel yang dianalisis pada 2026. Sekali lagi, penggunaan Pasal 492 harus berbasis fakta tentang niat, tipu muslihat, rangkaian kebohongan, dan tindakan korban, bukan hanya karena suatu layanan berbentuk digital.

Kelima, risiko perlindungan data harus dipisahkan dari tindak pidana data. UU PDP mewajibkan pengendali data melindungi dan memastikan keamanan data pribadi yang diproses, menjaga kerahasiaan, melakukan pengawasan, mencegah akses tidak sah, dan memberitahukan kegagalan perlindungan data paling lambat 3 x 24 jam kepada subjek data dan lembaga sesuai Pasal 35-39 dan Pasal 46. Pelanggaran atas sejumlah kewajiban tersebut dapat dikenai sanksi administratif berdasarkan Pasal 57. Adapun Pasal 65 dan Pasal 67 berkaitan dengan perolehan, pengungkapan, atau penggunaan data pribadi secara melawan hukum dan tidak boleh disamakan begitu saja dengan setiap kasus kebocoran data. Karena itu, pernyataan bahwa "kebocoran data otomatis dipidana berdasarkan Pasal 65" harus dihindari.

Keenam, kewenangan lembaga harus dipetakan secara proporsional. MUI dapat memberikan fatwa, pandangan, atau imbauan keagamaan, tetapi bukan lembaga yang menjatuhkan sanksi administratif atau memerintahkan pemutusan akses berdasarkan

kewenangan pemerintahan. Kementerian Haji dan Umrah berwenang pada suburusan penyelenggaraan haji dan umrah. Penindakan terhadap sistem elektronik, perlindungan konsumen, perlindungan data, dan dugaan tindak pidana melibatkan institusi yang berbeda sesuai dasar kewenangannya. Karena itu, rekomendasi agar "MUI melakukan take down" tidak tepat secara kelembagaan.

Tabel 2. Matriks skenario dan pertanggungjawaban hukum platform

Skenario	Norma utama	Unsur yang harus diuji	Konsekuensi potensial	Catatan
Simulasi manasik gratis/edukatif	Fikih haji; prinsip umum PSE/PDP bila memproses data	Kejelasan tujuan; akurasi materi; dasar pemrosesan data	Umumnya tidak menimbulkan tanggung jawab khusus bila dikelola patuh hukum	Bukan haji dan tidak boleh dipresentasikan sebagai pengganti.
Layanan VR berbayar dengan disclaimer	KUHPperdata; UUPK; UU ITE; UU PDP	Kesesuaian layanan dengan kontrak; informasi harga/manfaat; keamanan data	Wanprestasi, ganti rugi konsumen, atau sanksi PDP bila kewajiban dilanggar	Statusnya jasa digital, bukan pelaksanaan haji.
Iklan menyesatkan sebagai pengganti haji	UUPK; Pasal 28(1) jo. Pasal 45A(1) UU ITE; KUHPperdata	Isi klaim; transaksi; kerugian materiil; hubungan kausal	Ganti rugi dan kemungkinan pidana UU ITE bila unsur terpenuhi	Harus dibuktikan secara faktual, bukan diasumsikan.
Skema penipuan terencana	Pasal 492 KUHP nasional	Maksud menguntungkan secara melawan hukum; tipu muslihat/rangkaian bohong; korban menyerahkan barang/uang	Pertanggungjawaban pidana penipuan	KUHP lama Pasal 378 tidak lagi menjadi rujukan utama pada 2026.
Insiden/kebocoran data	Pasal 35-39, 46, 57 UU PDP; Pasal 65-67 bila ada perbuatan melawan hukum tertentu	Kewajiban keamanan; notifikasi; bentuk perolehan/pengungkapan/penggunaan data	Sanksi administratif dan/atau pidana sesuai unsur	Kebocoran tidak otomatis sama dengan tindak pidana Pasal 65.

Batas Kewenangan, Arah Kebijakan, dan Kontribusi Normatif.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa respons kebijakan yang paling tepat bukan melarang seluruh penggunaan teknologi virtual dalam konteks haji. Larangan yang terlalu luas justru berpotensi menghambat inovasi manasik, akses pembelajaran bagi calon jemaah lanjut usia atau penyandang disabilitas, dan pengembangan materi orientasi ruang. Fokus regulasi seharusnya ditempatkan pada transparansi fungsi layanan, akurasi klaim, perlindungan konsumen, dan tata kelola data.

Pertama, Kementerian Haji dan Umrah dapat menyusun pedoman penggunaan teknologi imersif untuk manasik dan edukasi haji. Pedoman tersebut setidaknya

membedakan simulasi pendidikan dari penyelenggaraan ibadah, menetapkan standar materi, mewajibkan disclaimer yang mudah dipahami, dan menghindari simbol atau sertifikat yang dapat menimbulkan kesan bahwa pengguna telah menunaikan haji. Rekomendasi ini bersifat normatif; artikel ini tidak menyatakan bahwa pada saat penelitian telah terdapat kewajiban sertifikasi khusus untuk seluruh aplikasi VR manasik.

Kedua, bagi layanan komersial, informasi mengenai manfaat produk harus disampaikan secara proporsional. Frasa pemasaran seperti "pengalaman virtual Ka'bah", "latihan manasik imersif", atau "tur edukatif" berbeda secara hukum dari klaim "pengganti haji", "haji sah dari rumah", atau "menggugurkan kewajiban haji". Perbedaan bahasa pemasaran tersebut menjadi titik masuk penting untuk menilai misrepresentasi dan ekspektasi wajar konsumen.

Ketiga, *privacy by design* perlu menjadi prinsip dalam pengembangan aplikasi. Platform VR dapat memproses data akun, suara, citra, lokasi, pola gerak, atau data lain yang berkaitan dengan pengguna. Semakin sensitif data yang digunakan, semakin tinggi kewajiban pengendali untuk memastikan dasar pemrosesan, pembatasan tujuan, keamanan, kerahasiaan, dan mekanisme respons insiden sesuai UU PDP.

Keempat, kontribusi teoretis penelitian ini terletak pada pemisahan antara substitusi ritual dan augmentasi ritual. Teknologi dapat mengaugmentasi proses persiapan, pemahaman, visualisasi, dan orientasi tanpa memiliki kapasitas normatif untuk menggantikan unsur ritual yang oleh fikih dilekatkan pada tubuh, ruang, dan waktu. Pemisahan ini sejalan dengan temuan digital religion bahwa hubungan online-offline tidak selalu bersifat saling meniadakan, melainkan sering bersifat komplementer (Campbell & Rule, 2020; Campbell & Tsuria, 2021).

Dengan demikian, model tiga fungsi platform memberikan kerangka yang lebih operasional bagi akademisi, pengembang, regulator, dan otoritas keagamaan. Kerangka ini mencegah dua ekstrem: menganggap semua inovasi virtual sebagai pengganti ibadah yang terlarang, atau sebaliknya menganggap pengalaman digital setara dengan pelaksanaan ritual tanpa memeriksa struktur normatifnya.

Simpulan

Pertama, menurut hukum Islam, pengalaman haji melalui metaverse atau VR tidak dapat menggantikan pelaksanaan ibadah haji karena rukun inti haji mensyaratkan keterikatan nyata pada tempat dan waktu tertentu. Wukuf harus dilaksanakan di Arafah pada waktunya dan tawaf dilakukan mengelilingi Ka'bah. Ketidaksahan haji virtual tidak didasarkan pada kewajiban menyentuh Ka'bah, karena sentuhan bukan rukun tawaf. Diskursus badal haji juga tidak mengubah kesimpulan tersebut, sebab orang yang membadalkan tetap harus melaksanakan ritual secara fisik di lokasi haji. Teknologi virtual tetap dapat digunakan secara sah sebagai sarana manasik, orientasi, dan pendidikan.

Kedua, dalam hukum positif Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 tidak secara langsung memutus sah-batal ibadah secara teologis. Undang-undang tersebut mengatur penyelenggaraan haji dan mendefinisikan Ibadah Haji sebagai serangkaian ibadah tertentu di Baitullah, masyair, serta tempat, waktu, dan syarat tertentu. Pasal 4 ayat (1) mengatur pendaftaran jemaah melalui Menteri dan tidak dapat dikutip sebagai ketentuan yang menyatakan haji hanya sah di Arab Saudi. Secara administratif, simulasi virtual tidak termasuk pelaksanaan haji dalam sistem penyelenggaraan negara dan tidak menghasilkan status administratif sebagai pelaksanaan haji.

Ketiga, pertanggungjawaban penyelenggara platform harus ditentukan berdasarkan skenario faktual. Simulasi edukatif memiliki risiko hukum yang berbeda dari layanan komersial yang transparan, dan keduanya berbeda dari layanan yang secara menyesatkan dipasarkan sebagai pengganti haji. Tanggung jawab dapat timbul melalui wanprestasi atau perbuatan melawan hukum, pelanggaran UUPK, Pasal 28 ayat (1) jo. Pasal 45A ayat (1) UU ITE apabila informasi menyesatkan menimbulkan kerugian materiil dalam transaksi elektronik, Pasal 492 KUHP nasional apabila unsur penipuan terpenuhi, serta UU PDP apabila terjadi pelanggaran kewajiban pemrosesan dan perlindungan data. Kebocoran data tidak otomatis merupakan tindak pidana Pasal 65 UU PDP.

Sebagai rekomendasi, Kementerian Haji dan Umrah perlu mempertimbangkan pedoman penggunaan teknologi imersif untuk manasik dan edukasi haji yang menekankan klasifikasi fungsi, standar informasi, disclaimer, dan akurasi materi. MUI

dapat berperan pada dimensi panduan keagamaan, sedangkan kewenangan administratif, perlindungan konsumen, pemutusan akses, perlindungan data, dan penegakan pidana harus dilaksanakan oleh institusi yang berwenang sesuai rezim hukumnya masing-masing. Pendekatan ini menjaga ruang inovasi teknologi sekaligus mencegah manipulasi simbol keagamaan dan kerugian pengguna.

References / Daftar Rujukan

- Al-Zuhayli, W. (2011). *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Damaskus: Dar al-Fikr.
- Campbell, H. A., & Rule, F. (2020). The practice of digital religion. In *Handbuch Soziale Praktiken und Digitale Alltagswelten* (pp. 363–371). Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-658-08357-1_38
- Campbell, H. A., & Tsuria, R. (Eds.). (2021). *Digital Religion: Understanding Religious Practice in Digital Media (2nd ed.)*. Routledge.
- Dionisio, J. D. N., Burns, W. G. III, & Gilbert, R. (2013). 3D virtual worlds and the metaverse: Current status and future possibilities. *ACM Computing Surveys*, 45(3), 1–38. <https://doi.org/10.1145/2480741.2480751>
- Fernando, H., & Larasati, Y. G. (2022). Metaverse and Hajj: The meaning of Muslims in Indonesia. *Kuriositas: Media Komunikasi Sosial dan Keagamaan*, 15(2), 195–217.
- Fikria, A., & Rafsanjanie, F. H. (2025). Exploring virtual reality in pre-Hajj training to deepen pilgrims' sense of spiritual understanding. *Munazzama: Journal of Islamic Management and Pilgrimage*, 5(1). <https://doi.org/10.21580/mz.v5i1.25150>
- Hasanah, U., & Basarah, B. (2023). Transaksi online menurut hukum perjanjian dikaitkan dengan perlindungan konsumen di Indonesia. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 12(2).
- Hegazy, W. (2020). Muslim online prayer in a sociocultural context. *CyberOrient*, 14(2), 64–84. <https://doi.org/10.1002/j.1804-3194.2020.tb00003.x>
- Jubba, H., Fernando, H., Larasati, Y. G., & Darus, M. R. (2024). Between reality and virtuality: A study of Muslim perceptions of metaverse Hajj as a religious practice. *Khazanah Theologia*, 6(1). <https://doi.org/10.15575/kt.v6i1.33244>
- MacWilliams, M. W. (2002). Virtual pilgrimages on the Internet. *Religion*, 32(4), 315–335. <https://doi.org/10.1006/reli.2002.0408>
- Marzuki, P. M. (2019). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Park, S.-M., & Kim, Y.-G. (2022). A metaverse: Taxonomy, components, applications, and open challenges. *IEEE Access*, 10, 4209–4251. <https://doi.org/10.1109/ACCESS.2021.3140175>
- Priliasari, E. (2023). Perlindungan data pribadi konsumen dalam transaksi e-commerce. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 12(2). <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v12i2.1285>

- Schlosser, D. (2013). Digital Hajj: The pilgrimage to Mecca in Muslim cyberspace and the issue of religious online authority. *Scripta Instituti Donneriani Aboensis*, 25, 189–203. <https://doi.org/10.30674/scripta.67440>
- Senoaji, A. A., Wicaksono, W., & Kusumaningrum, E. (2020). Aplikasi sistem informasi pelayanan haji dan umrah berbasis augmented reality/virtual reality. *Jurnal Penelitian Saintek*, 25(2). <https://doi.org/10.21831/jps.v25i2.34389>
- Solahudin, D., & Fakhruroji, M. (2020). Internet and Islamic learning practices in Indonesia: Social media, religious populism, and religious authority. *Religions*, 11(1), 19. <https://doi.org/10.3390/rel11010019>
- Subagyo, B. S. A., Romadhona, M. K., Chumaida, Z. V., Suheryadi, B., & Elkhatab, N. S. (2024). Can Indonesia's laws keep up? Protecting consumer rights in digital transactions. *Journal of Law and Legal Reform*, 5(3). <https://doi.org/10.15294/jllr.v5i3.4202>
- Sumardani, D., Saraswati, R. R., Widiastuti, U., Komala, K., & Listyasari, W. D. (2020). The Free Hajj: Virtual reality in manasik Hajj training education. *Al-Hayat: Journal of Islamic Education*, 4(2), 191–198. <https://doi.org/10.35723/ajie.v4i2.136>
- Thomas, J., Kuhail, M. A., & AlBeyahi, F. (2024). The metaverse, religious practice and wellbeing: A narrative review. *Cyberpsychology, Behavior, and Social Networking*, 27(1), 57–63. <https://doi.org/10.1089/cyber.2023.0003>
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.
- Republik Indonesia. Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2025 tentang Kementerian Haji dan Umrah.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.
- Majelis Ulama Indonesia. (2022, 13 Februari). Alasan Mengapa Ka'bah Metaverse tak Bisa untuk Haji dan Umroh? MUI Digital.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. (2022). Menag rilis aplikasi Mobile HajiPintar, jemaah bisa daftar online; pengembangan manasik berbasis teknologi digital/metaverse.